


**BUKU AJAR**



# **PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN**



**Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**

**BUKU AJAR**

# **PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN**



**eureka  
media aksara**  
Anggota IKAPI  
No. 225/JTE/2021

0858 5343 1992  
eurekamediaaksara@gmail.com  
Jl. Banjaran RT.20 RW.10  
Bojongsari - Purbalingga 53362



DIREKTORAT JENDERAL KEHAKIPAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI

EC00202391012

ISBN 978-623-151-608-4



9 786231 516084

**BUKU AJAR**  
**PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**



**eureka**  
**media aksara**

**PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA**

**BUKU AJAR**  
**PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN**

**Penulis** : Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan,  
S.H., M.Hum.

**Desain Sampul:** Ardyan Arya Hayuwaskita

**Tata Letak** : Salsabela Meiliana Wati

**ISBN** : 978-623-151-608-4

**No. HKI** : EC00202391012

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA,**  
**OKTOBER 2023**  
**ANGGOTA IKAPI**  
**JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021**

**Redaksi** :  
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan  
Bojongsari Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992  
Surel: eurekamediaaksara@gmail.com  
Cetakan Pertama : 2023

**All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau  
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara  
apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan  
teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ajar ini. Shalawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan akhirat kelak.

Adapun buku ajar kami yang berjudul “Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan” telah selesai saya buat secara maksimal dan sebaik mungkin dapat bermanfaat bagi pembaca. Dalam kesempatan ini, saya menyadari dengan sepenuhnya bahwa buku ajar ini masih masih banyak kekurangan dan kekeliruan dan mungkin saja masih jauh dari kesempurnaan sebuah buku. Oleh sebab itu, saya mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya buku ajar ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas buku ini. Demikian buku ajar ini kami buat, dengan harapan pembaca dapat memahami informasi dan juga mendapatkan wawasan mengenai bidang sistem hukum di Indonesia serta dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Hukum Perusahaan .....	1
B. Unsur-Unsur Perusahaan .....	3
C. Sumber-Sumber Hukum Perusahaan .....	5
D. Asas-Asas Hukum Perusahaan .....	12
<b>BAB 2 BENTUK-BENTUK BADAN USAHA BERBADAN HUKUM .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian Badan Usaha Berbadan Hukum.....	19
B. Teori-Teori Badan Hukum.....	21
C. Karakteristik Perusahaan Berbadan Hukum .....	26
D. Pendirian, Pendaftaran, dan Pengumuman PT .....	40
E. Syarat-Syarat Badan Hukum .....	44
<b>BAB 3 BENTUK-BENTUK USAHA BUKAN BADAN HUKUM .....</b>	<b>53</b>
A. Klasifikasi dan Pengaturan .....	53
B. Perusahaan Perseorangan (UP, UD, <i>Home Industry</i> ) .....	53
C. Maatschap atau Persekutuan.....	54
D. Firma (Fa) .....	55
E. CV (Commanditaire Vennootschap).....	60
<b>BAB 4 MAKSUD, TUJUAN, DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN.....</b>	<b>67</b>
A. Prinsip Umum Perseroan Terbatas .....	67
B. Nama dan Anggaran Dasar Perseroan .....	75
C. Permodalan .....	80
D. Saham.....	81
<b>BAB 5 LIKUIDASI.....</b>	<b>92</b>
A. Pengertian Likuidasi.....	92
B. Jenis-Jenis Likuidasi dan Contohnya .....	92
C. Faktor-Faktor Penyebab .....	95
D. Tahap-Tahap Likuidasi .....	97

<b>BAB 6</b>	<b>PENGGABUNGAN (MERGER), PELEBURAN (KONSOLIDASI) DAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS.....</b>	<b>106</b>
	A. Merger .....	106
	B. Konsolidasi .....	111
	C. Akuisisi .....	122
	D. Proses Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi.....	127
<b>BAB 7</b>	<b>TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR).....</b>	<b>134</b>
	A. Pelapor dan Pemeriksaan.....	136
<b>BAB 8</b>	<b>ASPEK HUKUM PERUSAHAAN MASUK BURSA (GO PUBLIC).....</b>	<b>146</b>
	B. Aspek Hukum Terkait Pengembangan PT yang Akan Go Public.....	146
	C. Syarat Menjadi Perusahaan yang <i>Go Public</i> .....	147
	D. Alasan Perusahaan Melakukan <i>Go Public</i> .....	148
	E. Keuntungan <i>Go Public</i> Bagi Perusahaan .....	149
	F. Syarat Menjadi Perusahaan <i>Go Public</i> Menurut BEI .....	151
	G. Proses Pengajuan Menjadi Perusahaan <i>Go Public</i> ..	151
	H. Manfaat Menjadi Perusahaan yang <i>Go Public</i> .....	153
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>



**BUKU AJAR  
PENGANTAR HUKUM PERUSAHAAN**

**Penulis:**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum**





# BAB

# 1

# PENDAHULUAN

## **A. Pengertian Hukum Perusahaan**

Sebelum kita mengenal istilah perusahaan, maka istilah dagang sudah terlebih dahulu dikenal. Istilah perusahaan muncul menggantikan istilah dagang ketika dihapuskannya Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Kitab Undangundang Hukum Dagang (KUHDagang) yang memberikan pengertian dan contoh-contoh perbuatan dagang. Pengertian dan perbuatan dagang sebagaimana diatur dalam kitab tersebut dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dalam dunia perdagangan, sehingga digantikan dengan istilah perusahaan. Istilah atau kata perusahaan muncul dalam Pasal 6 KUHDagang, walaupun demikian, tidak ada satu pasal pun dalam KUHDagang yang memberikan pengertian tentang perusahaan. Alasan dari para pembuat undang-undang yang tidak memberikan penafsiran secara resmi mengenai pengertian perusahaan dalam KUHDagang ini disebabkan para pembuat undang-undang tersebut takut apabila pengertian perusahaan mengalami nasib sama, seperti pengertian dagang yaitu akan tidak bisa lagi mengikuti perkembangan jaman, khususnya dalam dunia usaha. Oleh karena itu, pengertian perusahaan dibiarkan berkembang secara alamiah sesuai dengan perkembangan kegiatan perusahaan.

# BAB 2

## BENTUK USAHA BERBADAN HUKUM

### A. Pengertian Badan Usaha Berbadan Hukum

Apabila kita ditanya apa itu badan hukum, maka jawaban kita akan beragam, seperti: badan hukum adalah subyek hukum sebagaimana halnya manusia, atau badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*) merupakan suatu realita di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan hukum, sehingga manusia sebagai *natuurlijke persoon* bukanlah subyek hukum satu-satunya tetapi ada badan hukum. Badan hukum sebagaimana layaknya manusia, yaitu sebagai subyek hukum, memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta dapat pula melakukan hubungan-hubungan hukum, seperti hubungan hukum antara badan hukum dengan orang (manusia) atau hubungan hukum antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain. Oleh karena itu, badan hukum dapat mengadakan perjanjian-perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian leasing, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Mengapa perbuatan di lapangan harta kekayaan? Karena badan hukum walaupun sama dengan orang, sebagai subyek hukum, keduanya berbeda.

# BAB 3

## BADAN USAHA NON HUKUM

### A. Klasifikasi dan Pengaturan

Dilihat dari kriteria jumlah pemilik, Perusahaan diklasifikasikan menjadi Perusahaan perseorangan dan Perusahaan Persekutuan. Perusahaan perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu pengusaha, sedangkan Perusahaan persekutuan didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerjasama dalam satu Persekutuan. Adpaun terlihat dari status kepemilikannya, Perusahaan diklasifikasikan menjadi Perusahaan swasta dan Perusahaan negara. Perusahaan swasta didirikan dan dimiliki oleh negara. Lazim disebut Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perusahaan bukan badan hukum dapat berupa Perusahaan perseorangan dan Perusahaan Persekutuan, dan hanya dimiliki oleh pihak swasta. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dapat ditentukan ada tiga jenis bentuk hukum Perusahaan, yaitu Perusahaan perseorangan, Perusahaan bukan badan hukum, dan Perusahaan badan hukum.

### B. Perusahaan Perseorangan (*UP, UD, Home Industry*)

Badan Usaha perusahaan perseorangan adalah badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu orang dimana, keuntungan atas usaha tersebut juga sepenuhnya menjadi keuntungan satu orang tersebut. Hal

# BAB 4

## MAKSUD, TUJUAN, DAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN

### A. Prinsip Umum Perseroan Terbatas

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas (PT) tak dapat dilihat dan diraba secara fisik kecuali aset-asetnya. Sekilas badan hukum PT nampak imajiner, namun dalam bentuk nyata nya badan hukum PT dapat dilihat melalui Anggaran Dasar nya. Pada dasarnya Anggaran Dasar (Articles of Association/Incorporation) merupakan “piagam” Perseroan yang juga merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis tentang kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan yang antara lain mengatur mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, Rapat Umum Pemegang Saham, hak suara, hak dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris termasuk cara pengangkatan dan kekuasaannya, serta hal-hal lain terkait operasional Perseroan Terbatas. Didalam Anggaran Dasar dicantumkan tugas dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban seluruh organ PT, sehingga Anggaran Dasar PT dapat dikatakan merupakan bentuk nyata dari sebuah badan hukum. Anggaran Dasar juga mengatur tentang jangka waktu berdirinya PT, modal, jumlah saham, nilai saham dan klasifikasi saham serta hak-hak yang melekat pada setiap saham. Di dalam Undang-

# BAB

# 5

# LIKUIDASI

## A. Pengertian Likuidasi

Berdasarkan pengertian likuidasi adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban sebagai akibat pembubaran suatu perusahaan oleh para likuidator. Proses likuidasi termasuk menyelesaikan penjualan harta perusahaan, penagihan hutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta pemilik perusahaan. Likuidasi memiliki jenis-jenis dan contoh kasusnya. Ini terjadi dalam perusahaan karena masalah finansial. Biasanya perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian yang membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dengan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, likuidasi merupakan pilihan yang harus diambil

## B. Jenis-Jenis Likuidasi dan Contohnya

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian likuidasi adalah pembubaran suatu perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham (Persero). Kegiatan ini juga suatu tindakan pembersihan terhadap semua harta kekayaan atau aset dan kewajiban yang dimiliki suatu perusahaan sebagai salah

# BAB 6

## PENGGABUNGAN (MERGER), PELEBURAN (KONSOLIDASI) DAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) PERSEROAN TERBATAS

### A. Merger

Merger adalah penyatuan bisnis untuk mencapai kepemilikan bersama atau sering disebut penggabungan. Bisa juga dikatakan sebagai pengambilalihan seluruh aktiva dan pasiva yang dimiliki suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Secara hukum, merger membutuhkan dua perusahaan untuk melakukan penggabungan menjadi entitas baru dengan kepemilikan baru dan struktur manajemen yang seolah-olah berasal dari masing-masing perusahaan. Ada lima jenis penyatuan bisnis atau merger, yaitu merger horizontal, merger vertikal, merger perluasan pasar, merger perluasan produk, merger konglomerat. Jenis merger yang akan diterapkan bergantung pada fungsi ekonomi, tujuan transaksi bisnis dan hubungan antara perusahaan yang melakukan merger

#### 1. Manfaat Merger Bagi Perusahaan

Setelah mengetahui apa itu merger, perbedaan merger dan akuisisi, kali ini OCBC NISP akan membahas terkait manfaatnya. Berikut merupakan manfaat merger bagi perusahaan antara lain:

##### a. Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan

Pertama, manfaat merger adalah meningkatkan profitabilitas perusahaan. Karena

# BAB 7

## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR)

**Tanggung jawab Sosial Perusahaan** atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya), perusahaan adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang di antaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oleh karena itu, CSR berhubungan erat dengan "*pembangunan berkelanjutan*", yakni suatu organisasi, terutama perusahaan, dalam melaksanakan aktivitasnya harus mendasarkan keputusannya tidak semata berdasarkan dampaknya dalam aspek ekonomi, misalnya tingkat keuntungan atau deviden, tetapi juga harus menimbang dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun untuk jangka yang lebih panjang. Dengan pengertian tersebut, CSR dapat dikatakan sebagai kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak (minimisasi dampak negatif dan maksimisasi dampak positif) terhadap seluruh pemangku kepentingannya.

Beberapa investor dan perusahaan manajemen investasi telah mulai memperhatikan kebijakan CSR dari Surat perusahaan dalam membuat keputusan investasi

# BAB 8

## ASPEK HUKUM PERUSAHAAN MASUK BURSA (PT GO PUBLIC)

### A. Aspek Hukum Terkait Pengembangan PT yang Akan Go Public

PT merupakan jenis usaha yang paling kuat landasan hukumnya. Statusnya sebagai badan hukum memungkinkan PT menghimpun dana dari masyarakat melalui pasar modal. Melalui pasar modal, PT dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam jumlah yang relatif tidak terbatas. Melalui pasar modal juga perusahaan dapat meningkatkan eksistensinya dengan memberi kesempatan pada masyarakat untuk ikut serta dalam kepemilikan perusahaan.

Penambahan modal PT dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS dan wajib diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar PT. Begitu juga dengan pengurangan modal PT, dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Pengurangan modal PT merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Keputusan RUPS baik untuk penambahan maupun pengurangan modal PT sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Chidir. 1976. Badan Hukum, Bandung: Alumni.
- Arie Kusumastuti dan Maria Suhardiadi, 2003, Hukum Yayasan di Indonesia, Jakarta: PT Abadi.
- Asikin, Zainal, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Binacipta.
- Marsudi, H. Subandi. 2006. Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 1995. Mengenal Hukum, Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Cetakan ke-4 revisi, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Purwosutjipto, H.M.N. 1990. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 1. Jakarta: Djambatan.
- Rai Widjaya, 2000, Hukum Perusahaam dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang di Bidang Usaha, Cetakan ke-I, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Ridho, Ali. 1977. Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni.
- Rudhi Prasetya, 2002, Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Syahrani, Riduan. 1985. Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

Wignjodipuro, Surojo. 1982. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Gunung Agung.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang No. 19/ Prp/1960 tentang Perusahaan Negara.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No.1 Tahun Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2001.

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan.

## GLOSARIUM

1. Badan hukum (legal entity) : - adalah subyek hukum, seperti halnya manusia sehingga memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban - orang atau organisasi yang memiliki kedudukan hukum untuk menutup kontrak, dan dapat dituntut bila gagal berkinerja seperti ditetapkan dalam kontrak.
2. Hukum : Hukum merupakan seperangkat kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, serta lembaga (institutions) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.
3. Pekerjaan : suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan, dan dalam kualitas tertentu.
4. Perusahaan: adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
5. Subyek hukum : pendukung hak dan kewajiban.
6. Perseroan : Perseroan Terbatas
7. Perseroan terbatas : adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, di mana modal yang disetor pemegang saham berbentuk saham dan tanggung jawab pemegang saham, apabila terjadi kerugian sebatas saham yang disetorkannya.
8. Pesero : adalah Pemegang Saham
9. Persero : adalah BUMN-Persero

## TENTANG PENULIS



**Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**

Lahir di Pematang Siantar pada tanggal 11 November 1963. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Purnawirawan No.8, Medan Estate. Alamat email penulis [masitahpohan@umsu.ac.id](mailto:masitahpohan@umsu.ac.id).

Nomor Telepon/ Hp 08126551747.

Me-namatkan Pendidikan Sekolah

Dasar di Pematang Siantar, SMP dan SMA di Kota Rantau Prapat. Setelah menamatkan SMA, penulis melanjutkan studi ke Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum dan lulus pada tahun 1989. Pada Tahun 2002 melanjutkan Pendidikan ke Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara dengan Program Studi Ilmu Hukum, dan lulus tahun 2005 (Januari) dengan gelar Magister Humaniora (M.Hum). Pada Tahun 2010 melanjutkan Pendidikan ke Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara dengan Program studi Ilmu Hukum, dan lulus tahun 2017 dengan gelar Doktor. Selain sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), penulis juga aktif mengikuti penelitian dan menulis di berbagai jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi.



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202391012, 9 Oktober 2023

**Pencipta**  
Nama : **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**  
Alamat : Jl. L. Sujono Gg. Pembangunan 3-A,  
Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara, 20223

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**  
Alamat : Jl. L. Sujono Gg. Pembangunan 3-A,  
Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara 20223

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Buku**

Judul Ciptaan : **Buku Ajar Pengantar Hukum Perusahaan**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 6 Oktober 2023, di Purbalingga

Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000523967

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



Anggoro Dasananto  
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.